

PERNYATAAN
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL
(APU, PPT dan PPSPM)
PT BANK OKE INDONESIA TBK

PT. Bank Oke Indonesia Tbk berkomitmen penuh untuk menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU, PPT dan PPSPM) berbasis risiko (*Risk Based Approach / RBA*) sesuai dengan ketentuan:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
- SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan; dan
- Peraturan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Dalam penerapannya, program APU, PPT dan PPSPM Bank Oke Indonesia ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris bank, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi atas penerapan program APU, PPT dan PPSPM

Dalam upaya pencegahan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Direksi memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur APU, PPT dan PPSPM sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktivitas Bank, serta mengawasi implementasi program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme melalui pelaporan secara berkala.

2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris atas penerapan program APU, PPT dan PPSPM

Dewan Komisaris turut serta memberikan persetujuan terhadap kebijakan APU, PPT dan PPSPM serta melakukan evaluasi pelaksanaan program APU, PPT dan PPSPM secara berkesinambungan, melalui laporan penerapan program APU, PPT dan PPSPM dalam rangka melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

3. Kebijakan dan Prosedur penerapan program APU, PPT dan PPSPM, meliputi:

- a) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b) Kerangka Kerja Pelaksanaan APU, PPT dan PPSPM Berbasis Risiko.
- c) Pengendalian dan pengelolaan risiko APU, PPT dan PPSPM melalui pengelompokan Nasabah, produk dan jasa, serta jaringan distribusi berdasarkan tingkat risiko dan penetapan profil risiko; pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD); serta pemantauan dan pengkinian data Nasabah.

- d) *Screening* Terhadap Nasabah (antara lain: *The Office of Foreign Assets Control (OFAC) List, United Nation (UN) List, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)* dan Daftar Proliferasi, daftar *Politically Exposed Person (PEP)* dan pemberitaan negatif (*adverse news*) dan lain-lain.
- e) Pengelolaan hubungan usaha dengan Nasabah.
- f) Kewajiban Pelaporan kepada PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan *Anti-Tipping Off*.
- g) Sumber Daya Manusia dan pelatihan Penerapan APU, PPT dan PPSPM.

4. Pengendalian Internal

- a) Mencakup pengendalian internal pada masing-masing satuan kerja operasional bank yang dilakukan UKK APU PPT Kantor Cabang dan UKK APU PPT Kantor Pusat, serta Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
- b) Pengendalian internal oleh SKAI untuk memastikan bahwa penerapan program APU, PPT dan PPSPM sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dan telah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
- c) Satuan Kerja Manajemen Risiko mengkaji ulang pelaksanaan APU, PPT dan PPSPM sebagai salah satu faktor Penilaian Profil Risiko Kepatuhan.

5. Sistem Informasi Manajemen

Bank memiliki *AML System* untuk menunjang program APU, PPT dan PPSPM yang dapat mengidentifikasi dan menetapkan profil risiko nasabah, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, termasuk identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan. Aplikasi ini dilengkapi dengan parameter dan *threshold*, yang secara berkesinambungan dievaluasi sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme.

6. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Dalam rangka pencegahan penggunaan bank sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank melakukan *pre-employee screening* sebagai bagian penerapan *Know Your Employee (KYE)*, dan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan program APU, PPT dan PPSPM yang wajib diikuti oleh semua karyawan secara berkala.